



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGASEM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana, peralatan dan kegiatan operasional penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang meliputi sarana angkutan, peralatan, lokasi, kondisi dan volume penyedotan kakus.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta kapasitas selang penyedotan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus seperti :
  - a. biaya penyedotan;
  - b. biaya pengangkutan;
  - c. biaya pembuangan; dan
  - d. biaya pembinaan.
- (3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya perawatan sarana seperti kendaraan, dan tempat pembuangan.
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat serta pelayanan yang diberikan.
- (5) Kapasitas selang penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panjang selang penyedotan dari truk tangki ke septic tank yaitu 0 sampai dengan 10 m (sepuluh meter) dan diatas 10 m (sepuluh meter).

## Pasal 9

Besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, kapasitas selang penyedotan sampai dengan 10 m.

No	Pelayanan	Volume limbah dan Jarak lokasi	Tarif (Rp.)
1	Penyedotan.	1 m <sup>3</sup> s/d 2 m <sup>3</sup> diatas 2 m <sup>3</sup> s/d 4 m <sup>3</sup> diatas 4 m <sup>3</sup> s/d 6 m <sup>3</sup> diatas 6 m <sup>3</sup>	105.000,- 175.000,- 250.000,- 300.000,-
2	Pengangkutan dari lokasi penyedotan ke lokasi pembuangan.	0 km s/d 10 km diatas 10 km s/d 20 km diatas 20 km s/d 30 km diatas 30 km s/d 40 km diatas 40 km s/d 50 km diatas 50 km.	60.000,- 95.000,- 125.000,- 145.000,- 160.000,- 175.000,-

- b. Kapasitas selang penyedotan lebih dari 10 m, kelebihanannya dihitung tarifnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter.
- c. Penyediaan tempat pembuangan limbah yaitu masyarakat dapat memanfaatkan tempat pembuangan yang disiapkan untuk membuang limbah kakus dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali pembuangan.

## Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk kapasitas selang 10 m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah perhitungan tarif sesuai volume limbah.
- (2) Besarnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk kapasitas selang lebih dari 10 m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah perhitungan tarif jumlah kelebihan selang penyedotan.
- (3) Pemanfaatan tempat pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah jumlah kali melakukan pembuangan limbah dikalikan dengan biaya yang dikenakan untuk setiap kali pembuangan.